

## Pemprov Maluku Utara Akan Lelang Sejumlah Kendaraan



*Sumber gambar:* <https://www.republika.co.id/>

### **Isi berita:**

**SOFIFI, OT** - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD), berencana melakukan lelang kendaraan yang sudah ditarik dari tangan eks pejabat. "Jadi untuk tahun ini saya sudah fokus untuk mengadakan lelang kendaraan," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD) Provinsi Maluku Utara (Malut), Ahmad Purbaya, Senin (31/1/2022).

Dia menyatakan, lelang kendaraan ini agar supaya dilakukan penghapusan bagi kendaraan-kendaraan yang ada. Sekarang sedang dilakukan koordinasi dengan pihak Kanwil KPKNL bersama penilaian publik. Hal ini dilakukan lanjut Purbaya, karena selama ini belum dilakukan penghapusan aset, untuk itu di tahun 2022 ini semua aset akan dilakukan penghapusan dengan cara dibukanya pelelangan kendaraan. "Dengan adanya penghapusan aset tentu bisa memperbaiki kualitas neraca dan kemudian uang pengembalian bisa menjadi pemasukan dari pelelangan yang dibuka dari pada aset-aset di Pemprov Malut, karena umur ekonomisnya sudah tidak lagi cukup dan terus dipelihara, maka biaya pemeliharaan lebih besar apalagi yang sudah ditarik lalu disimpan," katanya.

Selain itu, Pemprov Malut juga belum memiliki tempat penyimpanan aset-aset, untuk itu dengan adanya lelang kendaraan ini aset-aset yang sudah ditarik bisa menambah pemasukan ke kas daerah. "Jadi tahun ini sudah kita rencanakan untuk melakukan penghapusan aset-aset daerah yang ditarik, dengan cara dilakukan pelelangan," pungkasnya.(RED)

Disadur dari: <https://indotimur.com/>

**TRIBUNTERNATE.COM** -Pemerintah Provinsi ( Pemprov ) Maluku Utara, melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah ( BPKPAD ) berencana akan mengadakan lelang kendaraan untuk tahun ini. Kepala Dinas BPKPAD Maluku Utara Ahmad Purbaya menyampaikan akan membuka pelelangan kendaraan kendaraan yang sudah berhasil ditarik. “Jadi nanti kita akan adakan lelang kendaraan. Supaya ada penghapusan asset,” jelasnya. Senin (31/1/2022).

Menyangkut lelang ini, Katanya, sementara lagi dikoordinasikan dengan pihak Kantor Wilayah KPKNL bersama penilai publik guna diminta melakukan penghapusan asset melalui pembukaan pelelangan kendaraan. “Dengan adanya penghapusan aset tentu bisa memperbaiki kualitas neraca dan kemudian uang pengembalian bisa menjadi pemasukan terhadap kas daerah khususnya di Pemprov Maluku Utara,” cetusnya.

Artikel ini telah tayang di TribunTernate.com dengan judul Tahun Ini Pemprov Maluku Utara Bakal Buka Lelang Kendaraan, <https://ternate.tribunnews.com/2022/01/31/tahun-ini-pemprov-maluku-utara-bakal-buka-lelang-kendaraan>.

Penulis: Randi Basri | Editor: Mufrid Tawary

Disadur dari: <https://www.tvonlinetidore.net/>

#### **Sumber Berita:**

- a. <https://indotimur.com/>, Pemprov Maluku Utara akan Lelang Sejumlah Kendaraan, 31/01/2022.
- b. <https://ternate.tribunnews.com/Expo>, Tahun ini Pemprov Maluku Utara Bakal Buka Lelang Kendaraan, 31/01/2022.

#### **Catatan:**

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah disebutkan:
  - a. Pasal 61:
    - 1) ayat (1): Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
    - 2) ayat (2): Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      - a) Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus;
      - b) Barang Milik Negara lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang; atau c. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
    - 3) ayat (3): Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Negara/Daerah secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
    - 4) ayat (4): Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada:
      - a) Pengelola Barang/Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
      - b) Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah, sebagai dasar penetapan nilai limit.
    - 5) ayat (5): Ketentuan mengenai tata cara Penjualan Barang Milik Negara yang bersifat khusus diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

- 6) ayat (6): Penjualan Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui tata cara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
  - b. Pasal 62: Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan oleh:
    - 1) Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
    - 2) Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; atau
    - 3) Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.
  - c. Pasal 63 ayat (4): Hasil penjualan Barang Milik Daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah.
2. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa:
- a. Pasal 2: Jenis Lelang Terdiri dari:
    - 1) Lelang Eksekusi;
    - 2) Lelang Noneksekusi Wajib; dan
    - 3) Lelang Noneksekusi Sukarela.
  - b. Pasal 4 Lelang Noneksekusi Wajib terdiri dari:
    - 1) huruf a. Lelang Barang Milik Negara/Daerah;
    - 2) huruf f. Lelang bongkaran Barang Milik Negara/Daerah karena perbaikan;
  - c. Pasal 7 ayat (1): Penyelenggara Lelang terdiri dari:
    - 1) KPKNL;
    - 2) Balai Lelang; dan
    - 3) Kantor Pejabat Lelang Kelas II.

***Endnote/Catatan Akhir:***

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah disebutkan:
  - a. Pasal 1 angka 2: Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  - b. Pasal 1 angka 3: Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
  - c. Pasal 1 angka 4: Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
  - d. Pasal 1 angka 18: Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
  - e. Penjelasan Pasal 61 ayat (1): Yang dimaksud dengan “lelang” adalah penjualan Barang Milik Negara/Daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang harus dilakukan oleh pejabat lelang atau di hadapan pejabat lelang, yang didahului dengan upaya mengumpulkan peminat, baik melalui pengumuman lelang atau cara lainnya.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan:
  - a. Pasal 1 angka 1: Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.
  - b. Pasal 1 angka 6: Lelang Noneksekusi Wajib adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan Barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan melalui Lelang.